



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 311 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA  
DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 ayat (3) dan Pasal 112 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, atas usul Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, perlu menetapkan Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Depok dan Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan di Tempat Pemungutan Suara, perlu menetapkan Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan

Suara di Wilayah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor );

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 72/PK.01-BA/3404/2024 tanggal 19 Februari 2024;
  2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Kalasan Nomor 71/PL.01.8-SD/340410/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;
  3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Kapanewon Depok Nomor 60/PL.01.8-SD/340407/2024 tanggal 19 Februari 2024 perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang/Pemungutan Suara Lanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dengan rincian sebagai berikut:


No.	Kapanewon	Kalurahan	TPS	Tanggal Penundaan
1.	Depok	Condongcatur	125	20 Februari 2024
2.	Kalasan	Tirtomartani	01	20 Februari 2024

3.	Kalasan	Tirtomartani	16	20 Februari 2024
4.	Kalasan	Tirtomartani	29	20 Februari 2024
5.	Kalasan	Tirtomartani	32	20 Februari 2024

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
Pada Tanggal 20 Februari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

